



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karangasem yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **Badriyah binti Haji Abdurrahman**, NIK 5107067112700126, Tempat/Tgl Lahir Karangasem, 31 Desember 1970 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem No Hp : 085737252093, email : hidayatr.202307@gmail.com Sebagai **Pemohon I**;
2. **Rizki Hidayat Budi bin Jaelani**, NIK 5171041408910007, Tempat/Tgl Lahir Karangasem, 14 Agustus 1991 umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem, No Hp : 085737252093, email : hidayatr.202307@gmail.com Sebagai **Pemohon II**;
3. **Dapik Solana bin Jaelani**, NIK 5171042111970004, Tempat/Tgl. Lahir Denpasar, 21 Nopember 1997 umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem, No Hp: 085858133885, email : solanadapik@gmail.com Sebagai **Pemohon III**;
4. **Merinda Nurifani binti Jaelani**, NIK 5171044410030003, Tempat/Tgl. Lahir Karangasem, 04 Oktober 2003 umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem, No Hp: 085792743065, email: nurifanimerinda@gmail.com Sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Muhammad Husaini bin Hasan**, NIK 5107060405860001, Tempat/Tgl. Lahir Karangasem, 04 Mei 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem, No Hp: 087860976574, email : husaini0405@gmail.com Sebagai **Pemohon V**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan register Nomor: 10/Pdt.P/2023/PA.Kras tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pernikahan Jaelani bin Samsudin dengan Badriyah binti Abdurrahman pada tanggal 19 Mei 1988 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 01/Kua.18.05.3/pw.00/01/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebandem, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak atas nama:

- a. Nia Wilvianti binti Jaelani lahir di Denpasar, 9 September 1980
- b. Rizki Hidayat Budi bin Jaelani lahir di Karangasem, 14 Agustus 1991
- c. Dapik Solana bin Jaelani lahir di Denpasar, 21 Nopember 1997
- d. Merinda Nurifani binti Jaelani lahir di Karangasem, 04 Oktober 2003

2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010 telah meninggal dunia Jaelani bin Samsudin suami dari Pemohon I sekaligus ayah dari Pemohon II, III dan IV di Denpasar karena sakit, Berdasarkan Akta Kematian No. 5171-KM-24042014-0011 tertanggal 25 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 April 2014, dan bertempat tinggal terakhir di JL. Gatsu tengah Gang Marga Utama No.15 B, Banjar Marga Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Jaelani yang Bernama Samsudin telah meninggal dunia pada 1988 dan ibu kandung Jaelani yang bernama Limunah meninggal dunia pada tanggal 2009, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
4. Bahwa, Pewaris Jaelani bin Samsudin yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Badriyah binti Haji Abdurrahman (sebagai Istri)
 - b. Nia Wilvianti binti Jaelani (sebagai Anak).
 - c. Rizki Hidayat budi Bin Jaelani (sebagai Anak).
 - d. Dapik Solana bin Jaelani (sebagai Anak)
 - e. Merinda Nurifani binti Jaelani (Sebagai Anak)
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa Pewaris Jaelani bin Samsudin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa Sebuah Rumah Diatas tanah seluas 50 M² SHM No. 3811 yang berlokasi di JL. Gatsu Tengah Gang Marga Utama No.15 B, Banjar Marga Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
7. Bahwa Nia Wilvianti anak pertama dari Jaelani bin Samsudin telah melangsungkan pernikahan dengan Muhamad Husaini bin Hasan dengan Nomor Akta Nikah 19/02/VI/2014 pada tanggal 8 Juni 2014 di KUA Kecamatan Bebandem.
8. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2015 Nia Wilvianti meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor 5107-KM-31082015-0003 yang di keluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kabupaten Karangasem dan meninggalkan ahli waris Muhammad Husaini bin Hasan.
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Jaelani bin Samsudin sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris alm. Jaelani Bin Samsudin, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris alm. Jaelani bin Samsudin, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karangasem atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan alm. Jaelani Bin Samsudin (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2010 di Denpasar;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris (alm) Jaelani Bin Samsudin adalah:
 1. Badriyah binti Haji Abdurahman (sebagai Istri);
 2. Rizki Hidayat Budi bin Jaelani (sebagai Anak);
 3. Dapik Solana bin Jaelani (sebagai Anak);
 4. Merinda Nurifani binti Jaelani (Sebagai Anak);
 5. Muhammad Husaini bin Hasan (Menantu);
4. Menetapkan harta warisan Jaelani Bin Samsudin (pewaris) adalah : Sebuah Rumah Diatas tanah seluas 50 M² SHM No. 3811 yang berlokasi di jalan Gatsu Tengah Gang Marga Utama No.15 B, Banjar Marga Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas perintah Hakim, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon dan Surat persetujuan beracara secara elektronik Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **e-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Badriyah** NIK. 510767112700128 tertanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Rizki Hidayat Budi** NIK. 5171041408910007 tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Dapik Solana** NIK. 5171042111970004 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Merinda Nurifani** NIK. 5171044410030003 tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5107062808090090 tertanggal 08 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga **Badriyah** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Badriyah** Nomor : 5107-LT-08022023-0010 tertanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.6), diberi tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Rizki Hidayat Budi** Nomor : 5107-LT-02082017-0061 tertanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.7), diberi tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Dapik Solana** Nomor : 1320-751- Jo.ST.1927-564 tertanggal 22 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.8), diberi tanggal dan paraf;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Merinda Nurifani** Nomor : 3464/Ist/2009 tertanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.9), diberi tanggal dan paraf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Jaelani**, Nomor: 5170-KM-24042014-0011 tertanggal 25 April 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 6 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.10), diberi tanggal dan paraf;

11. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama **Jaelani** dan **Badriyah** Nomor: 01/Kua.18.05.3/Pw.00/01/2023, tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.11), diberi tanggal dan paraf;

12. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Perbekel Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.12), diberi tanggal dan paraf;;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Perbekel Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.13), diberi tanggal dan paraf;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3811 dengan nama Pemegang Hak Milik, adalah Jaelani alias Zaelani Syam, yang terletak di Banjar Marga Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.14), diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi;

- 1. Ahmadi, S.H. bin Munahar**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Br. Dinas Kecicang Islam,

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah **Jaelani**;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama **Samsudin** dan ibu bernama **Limunah**;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada 1988 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2007, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan **Badriyah** di Karangasem;
- Bahwa dari pernikahan pewaris dengan **Badriyah** dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Nia Wilvianti binti Jaelani (sebagai Anak)
 2. Rizki Hidayat Budi bin Jaelani (sebagai Anak).
 3. Dapik Solana bin Jaelani (sebagai Anak)
 4. Merinda Nurifani binti Jaelani (Sebagai Anak)
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2010 disebabkan karena karena sakit;
- Bahwa Nia Wilvianti binti Jaelani (anak pertama) meninggal dunia pada tahun 07 Februari 2015 disebabkan karena karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa beberapa bidang tanah yang bertempat tinggal di Banjar Marga Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris yang berlaku;

2. **Salehudin bin Malihin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah **Jaelani**;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama **Samsudin** dan ibu bernama **Limunah**;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada 1988 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2007, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan **Badriyah** di Karangasem;
- Bahwa dari pernikahan pewaris dengan **Badriyah** dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 5. Nia Wilvianti binti Jaelani (sebagai Anak)
 6. Rizki Hidayat Budi bin Jaelani (sebagai Anak).
 7. Dapik Solana bin Jaelani (sebagai Anak)
 8. Merinda Nurifani binti Jaelani (Sebagai Anak)
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2010 disebabkan karena karena sakit;
- Bahwa Nia Wilvianti binti Jaelani (anak pertama) meninggal dunia pada tahun 07 Februari 2015 disebabkan karena karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa beberapa bidang tanah yang bertempat tinggal di Banjar Marga Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris yang berlaku;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Jaelani**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.14 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 tersebut pula, Pengadilan Agama Karangasem mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa **Badriyah** dan **Jaelani** adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 1988 di Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akte Kematian Pewaris) dikuatkan dengan keterangan para Saksi, terbukti bahwa **Jaelani** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 dan P.13 (Surat Keterangan Ahli Waris atau Keterangan Silsilah Keluarga), merupakan sebagai petunjuk bagi Hakim bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa beberapa bidang tanah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama **Jaelani** adalah anak kandung dari ayah bernama **Samsudin** dan ibu bernama **Limunah**;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1988 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia tahun 2009, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan **Badriyah** di Karangasem;
4. Bahwa pewaris dengan **Badriyah** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- a. Nia Wilvianti binti Jaelani
- b. Rizki Hidayat Budi bin Jaelani
- c. Dapik Solana bin Jaelani
- d. Merinda Nurifani binti Jaelani

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2010 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Jaelani** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **Jaelani** harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa anak pertama dari Jaelani dan Badriyah yang bernama Nia Wilvianti binti Jaelani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2015 karena sakit;

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan almarhum pewaris tersebut, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pemahaman tentang Ahli Waris dalam Hukum Islam / Hukum Syar'i yang dikenal ada dua macam, yaitu : 1. Dzawul Furudl dan 2. Dzawul Arham. Ketentuan-ketentuan bagi Dzawul Furudl disebut dengan Furudlul Muqaddarah (Ayat-ayat Alqur'an telah menetapkan orang-orang tertentu dan dengan kadar pembagian tertentu) sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 serta ayat 176 (tentang kalalah) sedangkan Dzawul Arham disebut juga Al-Aqrabun sebagaimana tersebut dalam surat Al Anfal ayat 75 dan surah An Nisa' ayat 7, artinya keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak mempunyai ketentuan pembagian tertentu yang diatur dalam ayat Al Qur'an, oleh karenanya, faham Imam Assyafi'i dan Imam Malik dinyatakan Dzawul Arham tidak bisa menjadi ahli waris dengan alasan : Faroid hanya berdasar pada ketentuan yang ditetapkan Al Qur'an, Hadist dan Qiyas, dan Al Qur'an sudah membatasi dengan ayat-ayat mawarits. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah Dzawul Arham dapat mewarisi sesuai urutan keluarga ashobah sesuai maksud surat Al Anfal ayat 75 dan surat An Nisa' ayat 7 (Wal Aqrabun) sehingga kaum perempuan yang tergolong dalam Dzawul Arham adalah : 1. Cucu dari anak perempuan, 2. Kemenakan (anak dari saudara perempuan), 3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki, 4. Paman Seibu (saudara ayah seibu) 5. Paman dari pihak ibu, 6. Bibi dari pihak ibu, 7. Bibi dari pihak ayah, 8. Kakek dari pihak ibu, 9. Nenek dari ayah/ pihak ibu, 10. Saudara sepupu perempuan, 11. Kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu (mereka semua baru dapat bagian dan menjadi ahli waris jika bersama dengan laki-laki yang mendapatkan ashobah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki-Laki, Saudara Laki-Laki, Paman dan Kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan dari Nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: Anak, Ayah, Ibu, Janda Atau Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Ayah kandung, Ibu kandung, Nenek dan Kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Suami (Duda), dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Suami (Duda) dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari **Jaelani** (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus dan Balik Nama terhadap harta **Jaelani** (Pewaris) di Banjar Marga Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan alm. Jaelani Bin Samsudin (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2010;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris yakni:
 - 3.1. Badriyah binti Haji Abdurahman (sebagai Istri);
 - 3.2. Nia Wilvianti binti Jaelani (sebagai Anak);
 - 3.3. Rizki Hidayat Budi bin Jaelani (sebagai Anak);
 - 3.4. Dapik Solana bin Jaelani (sebagai Anak);
 - 3.5. Merinda Nurifani binti Jaelani (Sebagai Anak);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awwal 1445 Hijriyah*, oleh Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bustanil Arifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

HAKIM,

ttd

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kras



Panitera Pengganti,

ttd

BUSTANIL ARIFIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	PNBP	Rp. 50.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)	